



PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN

JALAN TGK. CHIK DITIRO NO. 8 TELP. 21576 SIGLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH Nomor : 421 / 3169 / 2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE PEMERINTAH ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak "Al-Firdaus" Kp. Baro Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Nomor : 421/TK/02/2017 Tanggal 25 Juli 2017.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak "Al-Firdaus", Kp. Baro Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 2017 dan telah memenuhi Persyaratan yang berlaku; b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Non Formal; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Taman Kanak-Kanak."AL-FIRDAUS"
- Alamat : Kp. Baro,Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang TK AL - FIRDAUS
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan keputusan ini..

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 01 November 2017 M

12 Safar 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

MURTHALAMUDDIN,S.Pd,M.Sp
PEMUDINA TK.I /MP.197011301993071001